

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Hak Untuk Dilupakan Sebagai Perlindungan Korban Pornografi
Balas Dendam (*Revenge Porn*)**

OLEH

Maria Christina Oktaviani

NPM : 6052001050

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

Hak Untuk Dilupakan Sebagai Perlindungan Korban Pornografi Balas Dendam
(*Revenge Porn*)

yang ditulis oleh:

Nama: Maria Christina Oktaviani

NPM: 6052001050


Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

A K U L T A S H U K U M
Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Christina Oktaviani

NPM : 6052001050

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Hak Untuk Dilupakan Sebagai Perlindungan Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Maria Christina Oktaviani

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G dinyatakan bahwa setiap orang dijamin hak asasinya. Hak asasi manusia bersifat melekat pada diri setiap orang. Tidak ada seorang pun atas kesalahan apapun dapat dicabut hak asasi manusianya. Terdapat berbagai jenis hak asasi manusia, salah satu yang menjadi sorotan ditengah perkembangan teknologi internet sekarang ini adalah hak atas privasi. Hak atas privasi memberikan setiap orang kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, banyak pelanggaran-pelanggaran dari hak privasi seseorang, salah satunya adalah meningkatnya kasus revenge porn. Dalam revenge porn, konten-konten bermuatan seksual yang sebelumnya diambil saat pelaku dan korban berada dalam suatu hubungan, dan seharusnya hanya menjadi konsumsi pribadi, justru disebar dengan maksud ancaman atau pembalasan dendam ketika hubungan mereka berakhir. Salah satu konsep yang muncul di Uni Eropa menjamin hak atas privasi, adalah right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Konsep ini memberikan perlindungan kepada setiap pribadi yang tidak ingin informasi miliknya terus tersebar di sistem informasi untuk memintakan penghapusan datanya yang ada dalam sebuah sistem informasi. Permasalahan dalam Penulisan Hukum ini adalah Bagaimana harmonisasi pengaturan hak untuk dilupakan dalam hukum positif di Indonesia? Apakah hak untuk dilupakan dapat digunakan untuk melindungi korban dalam kasus pornografi balas dendam (revenge porn)? Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum baik tentang revenge porn ataupun hak untuk dilupakan. Konsep hak untuk dilupakan yang diadopsi dari Uni Eropa kemudian diterapkan di Indonesia dengan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun pengaturannya yang belum terharmonisasi dan tidak ada peraturan pelaksana yang mendukung membuat konsep ini sulit untuk digunakan termasuk untuk korban dari revenge porn. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar segera dilakukan harmonisasi dari hak untuk dilupakan agar penerapannya bisa maksimal, khususnya untuk memberikan perlindungan bagi korban dari tindak pidana revenge porn.

Kata Kunci: Hak Untuk Dilupakan, Perlindungan Korban, Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Hak Untuk Dilupakan Sebagai Perlindungan Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*). Penulisan hukum ini tidak mungkin dapat diselesaikan oleh penulis jika bukan karena bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk kepada penulis. Selain itu, penulis juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas segala bentuk dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, kepada:

1. Bapak Pieter dan Ibu Helena selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta telah menyekolahkan penulis sampai jenjang strata satu di Universitas Katolik Parahyangan;
2. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing dari penulis yang senantiasa membantu penulis dari seminar proposal sampai menyelesaikan penulisan hukum dengan memberikan pemahaman pemahaman dari objek yang diteliti oleh penulis serta membantu penulis menyempurnakan penulisan hukum ini;
3. Para dosen penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji serta memberikan masukan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan ini;
4. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya selama penulis menjalankan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan;
5. Kakak Martina Da Floresta sebagai saudara dari penulis yang juga memberikan dukungan dan semangat selama penulis menjalankan perkuliahan;
6. Miranda Panggabean sebagai sahabat terdekat penulis yang selalu mendoakan, menemani, memberikan dukungan, serta menghibur penulis selama menjalankan perkuliahan terutama selama penyusunan seminar proposal sampai penulisan hukum;

7. Maria Kembang Pagi yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan dan memberikan bantuan yang sangat berguna bagi penulis selama pengerjaan penulisan hukum ini;
8. Dea Regita Putri A. dan teman-teman lainnya dari grup rekto yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Kepada seluruh keluarga dan teman-teman lainnya ataupun pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuan, dukungan dan doanya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis sadar bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna namun penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan memerlukannya. Tentunya dengan kerendahan hati penulis, penulis mohon kritik dan sarannya agar penulis dapat menyempurnakan penulisan hukum ini.

Bandung, 03 Juli 2024

Maria Christina Oktaviani
6052001050

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Sumber Hukum	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II <i>REVENGE PORN</i> SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA	11
2.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	11
2.2 Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	13
2.3 Kasus-Kasus Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>)	19
2.4 Pengaturan <i>Revenge Porn</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	22
2.5 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornografi Balas Dendam di Indonesia.....	24
2.6 Pelindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam di Indonesia.....	25
BAB III KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN (<i>THE RIGHT TO BE FORGOTTEN</i>) SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA	30
3.1 Hak atas Privasi sebagai Hak Asasi Manusia.....	30
3.2 <i>The Right to be Forgotten</i>	33

3.3	Hak Untuk Dilupakan di Indonesia	38
3.4	Pro-Kontra Konsep Hak Untuk Dilupakan.....	43
BAB IV HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (<i>REVENGE PORN</i>).....		45
4.1	Harmonisasi Pengaturan Hak Untuk Dilupakan di Indonesia serta Peraturan Pelaksananya	45
4.2	Penerapan Hak Untuk Dilupakan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban <i>Revenge Porn</i>	54
4.2.1	Mekanisme Permintaan Hak Untuk Dilupakan oleh Korban <i>Revenge Porn</i> . 60	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi informasi internet sangat mempercepat pertukaran informasi. Namun kemudahan dari penggunaan internet ini juga pada akhirnya berdampak negatif yang kemudian menimbulkan penyimpangan. Informasi negatif yang tersebar di internet salah satunya adalah pornografi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Setiap orang dapat menjadi korban dari kejahatan yang berkaitan dengan pornografi, tidak bergantung dengan gender tertentu ataupun kelompok umur tertentu. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa di era sekarang ini, seringkali yang menjadi korban dari kejahatan adalah perempuan yang seringkali dianggap kaum yang lemah. Dari data milik Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, terdapat 2228 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan. Selain itu, dari 9806 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan, 8172 kasus diantaranya terjadi di ranah personal dan 3528 kasus yang terjadi adalah kejahatan atau kekerasan tersebut muncul dari hubungan berpacaran.¹

Dalam sebuah hubungan berpacaran, seringkali pasangan merekam aktivitas seksual yang mereka lakukan atau adanya permintaan untuk mengirim video dan foto berbau seksual dari salah satu pihak. Dalam situasi tersebut, kedua pihak bersepakat bahwa rekaman ataupun foto yang diambil

¹KOMNAS PEREMPUAN, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, Jakarta, 7 Maret 2023, hlm. 2

hanya untuk koleksi milik pribadi. Namun, sayangnya, tidak semua hubungan berakhir dengan baik. Ketika hubungan tersebut berakhir, salah satu atau kedua pihak bisa saja masih memiliki rekaman ataupun foto seksual saat masih ada dalam hubungan. Ketika hubungan berakhir dengan tidak baik, rekaman dan foto-foto tersebut terkadang dijadikan bahan ancaman untuk tidak mengakhiri hubungan atau menjadi bahan untuk balas dendam. Sebagai contoh, pria berinisial NP di Sleman mengancam mantan pacarnya NF dengan foto telanjang yang dikirimkan saat keduanya masih dalam hubungan, akan menyebarkan foto-foto tersebut. Korban NF pun sempat mengirimkan uang sebesar Rp 800 ribu dan ancaman lainnya, sebelum akhirnya korban melaporkan ke Polsek Ngaglik.² Jika suatu saat seseorang ingin mencabut persetujuan dalam segala bentuk hubungan seksual, idealnya hubungan tersebut langsung dihentikan termasuk ketika hubungan mereka berakhir.³ Hal ini juga tentunya termasuk segala hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut seperti rekaman, foto, dan lain-lain yang dilakukan saat berhubungan seksual.

Hal itulah yang menjadi awal dari munculnya pornografi balas dendam atau yang biasa dikenal dengan istilah *revenge porn*. Shigenori Matsuri mengartikan *revenge porn* sebagai pemanfaatan kepemilikan material pornografi yang dimiliki saat berada dalam sebuah hubungan sah tetapi kemudian disebarluaskan dengan tujuan balas dendam setelah berakhirnya suatu hubungan.⁴ Dilansir dari CNN, Pemerintahan Inggris mendefinisikan *revenge porn* menjadi penyebaran gambar eksplisit yang disebar tanpa persetujuan orang dalam gambar tersebut yang bertujuan untuk memermalukan atau menyebabkan kesusahan yang biasanya mencakup penyebaran gambar di sosial media, dalam *group chat* atau

² MNC Portal, Deretan Kasus *Revenge Porn* di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus, <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus> diakses 10 Desember 2023

³ UNC Pembroke, Consent and Coercion Discussed, <https://www.uncp.edu/resources/title-ix-clery-compliance/sexual-misconduct/consent-and-coercion-discussed#:~:text=Previous%20consent%20does%20not%20imply,be%20withdrawn%20at%20any%20time> , diakses 17 November 2023

⁴ Shigenori Matsuri, “*The Criminalization of Revenge Porn in Japan*”, Washington International Law Journal Association, (Vol. 24 No. 2 Januari 2015), hlm. 289

platform online lainnya.⁵ Sedangkan Citron dan Frank mengartikan *revenge porn* sebagai pendistribusian konten seksual milik individu tanpa persetujuan dari individu tersebut.⁶

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, siapapun bisa menjadi korban dari kejahatan pornografi. Salah satu yang mencuat adalah tersebarnya rekaman milik seorang aktris Indonesia, Rebecca Klopper. Pada pertengahan tahun 2023 rekaman tersebut beredar di media sosial *twitter*. Rebecca kemudian melaporkan hal tersebut dengan dugaan mantan pacarnya lah yang menyebarkan rekaman tersebut. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa video yang beredar di media sosial *twitter* bahkan telah tersebar ke media sosial lainnya. Kasus ini pun sekarang masih berada dalam proses persidangan. Rebecca pun telah menghadiri persidangan yang dilakukan secara tertutup tersebut sebagai saksi korban. Dari kesaksian sebelumnya pun, Rebecca pernah diperas dan diancam oleh mantan pacarnya dengan rekaman-rekaman aktivitas seksual, namun terkait hal tersebut diselesaikan dengan jalan damai.⁷

Kasus lain yang sempat mencuat adalah kasus dengan terpidana Alwi Husen Maolana. Alwi ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Banten pada awal tahun 2023 karena melakukan penyebaran konten pornografi milik korban IAK ke salah satu adik dari Korban dengan fitur *one click* di DM Instagram. Selain pada adik korban, Alwi juga ternyata telah menyebarkan rekaman video ke rekan-rekan korban.⁸ Korban ternyata merupakan korban pemerkosaan yang kemudian menjalin hubungan dengan

⁵ Sen Nguyen, *What is 'revenge porn' and are there laws to protect you? Here's what you need to know*, <https://edition.cnn.com/interactive/asequals/revenge-porn-protect-yourself-as-equals-intl-cmd/> diakses 23 November 2023

⁶ Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge porn". *Wake Forest Law Review* 49, (Issue 345, 2014), hlm. 102

⁷ Muhammad Ahsan Nurrijal, "*Dugaan Revenge Porn Mantan di Balik Kasus Video Syur Mirip Rebecca Klopper*" <https://hot.detik.com/celeb/d-6995143/dugaan-revenge-porn-mantan-di-balik-kasus-video-syur-mirip-rebecca-klopper> diakses 23 November 2023

⁸ Siti Nurhayati, *Kronologi Kasus Alwi Husen Maolana, Diduga Lakukan Ancaman hingga Revenge Porn terhadap Korban di Pandeglang*, <https://www.kilat.com/nasional/8449283002/kronologi-kasus-alwi-husen-maolana-diduga-lakukan-ancaman-hingga-revenge-porn-terhadap-korban-di-pandeglang> diakses 23 November 2023

video hubungan seksual sebagai ancaman. Pelaku dan Korban menjalani hubungan selama tiga tahun dengan dipenuhi ancaman.⁹

Atas dasar tuntutan jaksa yang diajukan di Pengadilan Negeri Pandeglang, akhirnya dijatuhkan putusan untuk Alwi oleh hakim dengan putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl pada tanggal 13 Juli 2023. Dalam putusan, Alwi dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 milyar rupiah atau dapat diganti kurungan 3 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu pidana tambahan juga dijatuhkan kepada Alwi dengan pencabutan hak menggunakan internet selama 8 tahun. Namun setelah mengajukan banding, pidana tambahan tersebut dihilangkan oleh Pengadilan Tinggi karena dianggap tidak berdasar hukum sehingga Alwi hanya perlu menjalani pidana penjara dan pidana denda.¹⁰

Namun, meskipun pelaku telah dipidana, hal ini tidak cukup untuk mengembalikan hak dari korban. Penyebaran dari data pribadi milik korban tidak dapat berhenti begitu saja karena masih dapat diakses oleh siapapun dikemudian hari. Penelitian dari Ita Iya Pulina Perangin-angin menunjukkan bahwa *revenge porn* bukan hanya tindak pidana biasa melainkan tindak pidana yang juga menimbulkan pelanggaran HAM.¹¹ Dalam hal ini berarti korban masih dapat terganggu dengan catatan gelapnya. Maka dari itu, selain pertanggungjawaban pidana, tentunya harus diperhatikan juga rasa keadilan bagi korban dari *revenge porn* ini. Negara pun memiliki kewajiban untuk menjamin Hak Asasi Manusia dari korban. Hal ini tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28 yang kemudian diperjelas ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Aris Rivaldo, *Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi hingga Divonis 6 Tahun Bui* <https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa-revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui> diakses 17 November 2023

¹⁰ Pengadilan Tinggi Banten, Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/ PT BTN, hlm. 52

¹¹ Ita Iya Pulina Perangin-angin, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*, (Vol 8 No 1 Tahun 2019), hlm. 457

Perlindungan hukum sendiri adalah usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan hukum yang ada.¹² Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang diberikan oleh negara dengan pembentukan hukum suatu negara untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan dari individu maupun kelompok masyarakat. Tujuannya adalah menjamin setiap orang memiliki akses terhadap keadilan. Perlindungan hukum memiliki beberapa aspek utama, salah satunya adalah hak asasi manusia. Perlindungan hukum memberikan pengakuan dan perlindungan pada hak asasi manusia dari setiap individu yang tentunya harus dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia harus dijamin oleh perundang-undangan yang memberikan setiap orang kesempatan untuk mendapatkan hidup yang adil dan bermartabat.¹³

Tentunya banyak bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh negara, dalam rangka menjamin rasa keadilan dari korban. Salah satu rasa keadilan yang dapat muncul dari korban adalah mereka ingin menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang dari masa lalunya. Meskipun telah menjalani persidangan dan pelaku telah diberikan hukuman, namun putusan terhadap pelaku penyebaran tidak menghapuskan rekaman aktivitas seksual korban. Rekaman dan foto-foto tersebut tetap bisa beredar atau berada di dunia maya dan dapat kembali disebar. Hal tersebut tentu akan selalu mengganggu korban dalam menjalankan kehidupan, bahkan setelah adanya putusan pengadilan. Maka dari itu sebenarnya terdapat sebuah konsep yang bisa menjadi bentuk rehabilitasi untuk menyelesaikan persoalan perlindungan data pribadi yaitu berupa hak untuk dilupakan bagi setiap orang yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran data pribadi.¹⁴

¹² JDIH Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=upaya%20penegakan%20hukumnya.-,Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi%20yang%20dilakukan%20pemerintah%20atau%20penguasa,berkaitan%20dan%20tidak%20dapat%20dilepaskan>. diakses 30 November 2023

¹³ Masum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses 30 November 2023

¹⁴ Sintong Arion Hutapea, *Right to Be Forgotten Sebagai Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi*, *Jurnal Jurisprudencia*, (Vol.4 No.1 Juni 2021), hlm.7-8

Hak untuk dilupakan atau yang dikenal juga dengan istilah *right to be forgotten* sendiri adalah konsep hukum yang pertama kali dikenal dalam General Data Protection Regulation atau GDPR milik Uni Eropa yang memberikan setiap orang hak untuk menghapus data pribadi yang tersebar di platform online manapun. Konsep *right to be forgotten* ini tercantum dalam Pasal 17 GDPR yang menyatakan bahwa subjek dari data yang tersebar memiliki hak untuk mengontrol data yang beredar di media, dengan hak untuk menghapus data-data personal tanpa adanya hambatan.¹⁵

Hak untuk dilupakan ini diadopsi di Indonesia sebagai jaminan atas hak privasi pribadi yang juga menjadi perhatian dalam hukum dan hak asasi manusia. Indonesia sendiri mengadopsi konsep ini dengan pemikiran dasar bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi. Meskipun tidak secara eksplisit dituliskan dalam hukum positif dengan frasa “hak untuk dilupakan”, hal serupa telah diperkenalkan di Indonesia melalui Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas laman *website* mereka. Jika seseorang tidak menginginkan datanya tersebar di laman tersebut, maka itu menjadi tanggung jawab dari penyelenggara *website*.¹⁶ Setelah itu juga, dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga telah mengadopsi konsep ini dari GDPR. Ketentuan hukum tentang hak untuk dilupakan ini tertuang dalam Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Namun dari kedua Undang-Undang yang secara implisit memberikan perlindungan berupa hak untuk dilupakan, masih terdapat perbedaan mekanisme penghapusan data. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, rumusan norma dalam Pasal 26 ayat (3) adalah: *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan* namun tidak dijelaskan batas dari informasi dan/atau

¹⁵ GDPR, *Everything You Need to Know About The “Right to be Forgotten*, <https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/> diakses 23 November 2023

¹⁶ Sintong Ariton Hutapea, Op.cit, hlm. 2

dokumen elektronik yang dapat dihapuskan oleh penyelenggara sistem elektronik melainkan hanya disebutkan informasi yang tidak relevan juga menjadikan pasal ini multitafsir, dalam artian informasi dan dokumen elektronik yang tidak relevan tersebut masih sangat subjektif.¹⁷ Sementara UU PDP sudah memberikan batasan data pribadi yang dapat dihapuskan, namun batasan-batasan yang dikecualikan dianggap masih bisa bertentangan dengan hak-hak lain seperti hak kebebasan berekspresi.¹⁸

Pemberian hak untuk dilupakan di Indonesia, perlu disertai dengan adanya putusan pengadilan. Seperti yang tertuang dalam UU ITE Pasal 26 ayat (3) yang memasukan frasa “penetapan pengadilan”. Hal ini berarti, untuk memintakan hak untuk dilupakan, perlu dijalani proses litigasi terlebih dahulu. Melihat hal-hal seperti belum adanya harmonisasi dari pemberian hak untuk dilupakan dalam UU ITE dan UU PDP, Bagaimana sebenarnya pengaturan dari hak untuk dilupakan yang diterapkan di Indonesia? dimulai dari peraturan tertulisnya, mekanismenya, syarat pengajuan, serta kewenangan penghapusan? selanjutnya melihat apakah hak untuk dilupakan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi korban *revenge porn*? Dari permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana harmonisasi pengaturan hak untuk dilupakan dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah hak untuk dilupakan dapat digunakan untuk melindungi korban dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

¹⁷ Mochamad Januar Rizki, *Empat Permasalahan Aturan Right To Be Forgotten*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-permasalahan-aturan-right-to-be-forgotten-lt63fcb10898c04?page=2>, diakses 23 November 2023

¹⁸ Ady Thea DA, *Perlunya Harmonisasi Pengaturan The Right To Be Forgotten*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-harmonisasi-pengaturan-the-right-to-be-forgotten-lt63fc6617227cb/?page=1#!>, diakses 23 November 2023

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan bertujuan:

1. Mengetahui harmonisasi pengaturan hak untuk dilupakan di dalam hukum positif Indonesia;
2. Mengetahui operasionalisasi hak untuk dilupakan dalam hukum positif di Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban *revenge porn*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan bagi masyarakat terkait adanya hak untuk dilupakan sebagai salah satu bentuk perlindungan yang dapat diterima oleh korban dari *revenge porn*.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian akan dilakukan dengan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan pornografi siber, khususnya Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta hak untuk dilupakan yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 serta Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan lain yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis. Selain itu juga penulis akan menggunakan bahan hukum lain berupa buku-buku serta jurnal lain yang terkait dengan pornografi siber maupun hak untuk dilupakan.

1.5.1 Sumber Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat dan ini merupakan bahan hukum utama yang dimana bahan hukum ini yang mempunyai otoritas, yang termasuk bahan

hukum primer adalah peraturan perundang – undangan dan kaidah-kaidah hukum internasional, antara lain:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dimana berdasarkan penelitian ini akan menggunakan berbagai jurnal, buku, laporan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dimana sebagai penunjang dari penelitian yang ada dan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berita dari internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari bab-bab untuk memperjelas ruang lingkup

dan bahasan permasalahan yang diteliti, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, studi pustaka sementara, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II *REVENGE PORN* SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan teori kekerasan seksual serta *revenge porn* sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual serta pengaturan tentang *revenge porn* dalam sistem hukum di Indonesia. Juga beberapa kasus *revenge porn* dalam kaitannya dengan hukuman yang diterima pelaku serta perlindungan hak bagi korban dalam kasus konkrit tersebut.

BAB III KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*) SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep hak untuk dilupakan secara lebih mendalam, dan penerapannya di Indonesia, pro-kontra adanya hak untuk dilupakan kasus-kasus yang menerima permintaan hak untuk dilupakan dan pelaksanaannya.

BAB IV HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hak untuk dilupakan sebagai bentuk dari perlindungan yang dapat diberikan negara untuk korban tindak pidana kekerasan seksual *revenge porn*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil dari uraian skripsi pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran atas hasil dari penulisan skripsi ini yang berkenaan dengan hak untuk dilupakan sebagai bentuk perlindungan hukum korban dari *revenge porn*.